

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 0184/I13/PP/Kpts/1997

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Fajar Nugraha
tanggal ; 20 Februari 1997 Nomor ; 10/YFN/Um/2/1997.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983.
2. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
3. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
4. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;
5. tanggal 28 Maret 1996 Nomor 49/MPK.A.2/KP/1996.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I/83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Kanin Kabupaten/Kotamadia Sleman tanggal 27 Maret 1997.
Nomor : 0731/I13.V/I/1997.
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 April 1997 Nomor : 081/I13.II/I/1997.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 April 1997 Nomor : 120/I13.VI/I/1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Fajar Nugraha untuk membuka Sekolah Swasta :
- a. Nama Sekolah : **SLB FAJAR NUGRAHA**
b. A l a m a t : Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
c. Jumlah kelas : 4 (empat) Kelas
d. Jumlah murid : 10 anak.
e. Tahun Pelajaran : 1997/1998.

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah ;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1997/1998.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Juni 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



RUSLI RACHMAN
NIP 130253385

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. D I Yogyakarta
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
7. Kepala Kandep Dikbud /Kanin Kabupaten/Kotamadia se Propinsi DIY.
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.